

ABSTRAK

Rifani Juliana Salsabila, 2023 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di *Marketplace* Shopee Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Lahirnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen secara historis dapat dilihat dari lapangan jual beli yang dilakukan oleh manusia di masa lampau. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi dan industry, hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis barang dan jasa yang sangat beragam dan memberikan keuntungan bagi konsumen dimana barang dan/atau jasa tersebut dibutuhkan. Semakin kompleks tumbuh kembangnya kebutuhan ini membuat para tokoh penjual untuk membuat suatu klausula yang berupa bukti pembayaran. Klausula ini bernama klausula baku ataupun bisa disebut dengan perjanjian *standaart*, klausula baku ini pada dasarnya terbentuk untuk upaya preventif pelaku usaha melindungi diri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang didapatkan para pihak dan mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausula baku dalam transaksi jual beli di *marketplace* shopee dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh penulis yakni data kualitatif karena metode penelitian Hukum Ekonomi Syariah termasuk wilayah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif yakni berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena klausula baku pada transaksi jual beli di *marketplace* shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku yang dilakukan oleh penjual di *marketplace* shopee ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPK. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa transaksi jual beli engan mencantumkan klausula baku itu hukumnya sah, hanya saja apabila terdapat penyimpangan dari aturan yang ada maka pihak yang menyimpang menanggung dosa. Untuk menghindari kerugian tersebut maka dalam Hukum Syara' terdapat hak *Khiyar* atau hak untuk memilih apakah transaksi jual beli tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Dengan adanya hak memilih ini maka hak konsumen dapat terselamatkan dari adanya kerugian.

Kata Kunci : Jual Beli, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen